



## **PERATURAN REKTOR UKRIM**

NOMOR : 214/PR/VIII/2018

### **TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UKRIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana yang kondusif berasaskan pada kebebasan yang bertanggungjawab untuk mengkaji dan menyampaikan kepada khalayak dilandasi etika dan kewenangan akademik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Universitas Kristen Immanuel dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Statuta UKRIM

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kebebasan Akademik** adalah kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. **Kebebasan Mimbar Akademik** adalah kewenangan yang dimiliki oleh

profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

3. **Otonomi Keilmuan** adalah otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

## Pasal 2

### ASAS

- (1) Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beraskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh civitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan civitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya demi menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebudayaan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota civitas akademika yang terlibat;
  - b. menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
  - c. mengakui dan menghargai kewajiban yang mengikat semua civitas akademika untuk menjalankan tugas akademik mereka secara

- bertanggungjawab, serta berdasarkan etika dan norma/kaidah keilmuan.
- d. Sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan internal Universitas dan undang-undang yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota civitas akademika:
- a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d. tidak mengklaim mewakili Universitas saat terlibat dalam forum dan debat publik kecuali memperoleh wewenang untuk melakukannya;
  - e. menyadari bahwa masyarakat mungkin menilai/menghakimi profesi dan lembaga asal mereka berdasarkan pernyataan yang bersangkutan; oleh karena itu pelaksanaan kebebasan akademik dan mimbar akademik harus dilakukan secara akurat, dijalankan dengan penuh pengendalian diri, memperlihatkan penghargaan terhadap pendapat pihak/orang lain, dan berupaya menunjukkan diri tidak berbicara atas nama Universitas;
  - f. melakukannya secara hati-hati saat mendiskusikan masalah-masalah kontroversial di ruang kelas dengan menghindari pemakaian secara terus-menerus materi yang mengganggu yang tidak berhubungan dengan topik pembelajaran; dan
  - g. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, kaidah akademik, dan undang-undang yang berlaku serta tidak mengganggu kepentingan umum.

#### Pasal 4

### **PEMANFAATAN**

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

1. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
2. Melindungi dan mempertahankan kekayaan serta keragaman alami, hayati sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;
3. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
4. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

#### Pasal 5

### **PENJAMINAN**

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi civitas

akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas.

- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (3) Pembatasan kebebasan akademik karena tujuan keagamaan dan tujuan-tujuan Universitas lainnya harus dinyatakan secara jelas dalam perjanjian kerja.

Pasal 6  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 01 Agustus 2018



Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng.